

PAJAK DAERAH

2012

PERDA NO. 1 LD 2012/NO. 1 KAB. PEMALANG : 36 HLM

PAJAK DAERAH.

ABSTRAK : - Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No 2 Tahun 2005; Perda No 13 Tahun 2007; Perda 1 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum, 2. Jenis Pajak 3. Wilayah Pemungutan 4. Pemungutan dan Penetapan Pajak 5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 6. Keberatan dan Banding 7. Pengurangan dan Keringanan Pajak 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 10. Kedaluwarsa Penagihan Pajak 11. Pembukuan dan Pemeriksaan 12. Insentif Pemungutan 13. Ketentuan Khusus 14. Ketentuan Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2012
- Terdiri dari 105 Pasal.